

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, PEMUTIHAN
PAJAK, DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MITRA DRIVER ONLINE
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Ivan Yudana

Nim : 18312312

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, PEMUTIHAN
PAJAK, DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK MITRA DRIVER ONLINE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Ivan Yudana

No. Mahasiswa: 18312312

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana pada suatu perguruan tinggi, selain itu sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dibuat penulis lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak sesuai maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Maret 2022

Yang menyatakan,



IVAN YUDANA

No. Mahasiswa: 18312312

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, PEMUTIHAN
PAJAK DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MITRA DRIVER ONLINE DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Oleh:

Nama: Ivan Yudana

No. Mahasiswa: 18312312

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing



Dosen Pembimbing

Arif Fajar Wibisono, S.E., M.Sc., CFA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK PEMUTIHAN PAJAK, DAN TINGKAT
PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MITRA
DRIVER ONLINE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


Disusun oleh : IVAN YUDANA

Nomor Mahasiswa : 18312312

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Kamis, 14 Juli 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Arif Fajar Wibisono, SE., M.Sc., CFra.

Penguji : Aris Nurherwening, Drs., MM., CFra.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifudin, M.Sc., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

ABSTRACT

The purpose of the study was to obtain evidence and analyze the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, tax waivers, and income levels on motor vehicle taxpayer compliance with Maxim's driver partner, Special Region of Yogyakarta. The number of samples used in this study amounted to 60 respondents by applying the purposive sampling method. There are several research methods used to achieve the objectives of this research, including descriptive statistical analysis, validity test, reliability test, classical assumption test (normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test), multiple regression analysis, t test, and coefficient of determination test. The results of this study indicate that taxpayer awareness, tax sanctions, tax whitening, and income levels have a significant positive effect on taxpayer compliance with Maxim driver partners in the Special Region of Yogyakarta.


Keywords: Taxpayer compliance with maxim driver partner vehicles, taxpayer awareness, tax sanctions, tax waivers, and income levels



Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh bukti dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemutihan pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mitra driver online Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 60 responden dengan menerapkan metode purposive sampling. Terdapat beberapa metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini di antaranya adalah analisis statistika deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), analisis regresi berganda, uji t, dan uji koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemutihan pajak, serta tingkat pendapatan

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mitra driver Maxim Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak kendaraan mitra driver maxim, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemutihan pajak, dan tingkat pendapatan



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan terbaik bagi manusia. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penelitian berjudul ***“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemutihan Pajak dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor Mitra Driver Online Daerah Istimewa Yogyakarta”***. Disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Akuntansi Di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak mengalami kendala, namun dengan bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.


2. Nabi besar Muhammad, Rasulullah SAW yang telah memberikan ilmu serta syafaatnya.
3. Kedua orangtua penulis, Sukisno S.H dan Zuchbiati serta kakak kandung penulis Innes Yonanda Spsi, Msi. Yang telah memberikan dukungan, semangat dan juga nasihat yang luar biasa pada penulis
4. Istri penulis Asa Atmaja Putri dan anak kandung penulis Kenandra Arshaka Yudha, yang telah memberikan motivasi, semangat dan dorongan yang terbaik pada penulis
5. Bapak Arif Fajar Wibisono, S.E., M.Sc., CFrA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dorongan dan nasehat yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Indonesia
7. Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
8. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CIPSIS selaku ketua jurusan akuntansi
9. Bapak Yudi Kristianto, S.T selaku kepala Sub bidang Pajak Daerah BPKA DIY. Yang telah memberikan data penunggakan pajak kendaraan DIY
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi UII yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta masukan yang berarti sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang

11. seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta motivasi untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun banyak hambatan yang harus dihadapi penulis

12. Teruntuk komunitas “Guyup Rukun Maxim Jogja” terimakasih atas waktu dan tempat yang telah disediakan bagi penulis untuk menyebarkan kuesioner penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menerima semua kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Penulis

(Ivan Yudana)

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| <u>HALAMAN SAMPUL</u> | i |
| <u>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</u> | iii |
| <u>HALAMAN PENGESAHAN</u> | iv |
| <u>BERITA ACARA UJIAN AKHIR/SKRIPSI</u> | v |
| <u>MOTTO</u> | vi |
| <u>ABSTRACT</u> | vii |
| <u>KATA PENGANTAR</u> | ix |
| <u>DAFTAR ISI</u> | xi |
| <u>DAFTAR TABEL</u> | xv |
| <u>DAFTAR GAMBAR</u> | xvi |
| <u>DAFTAR LAMPIRAN</u> | xvii |
| <u>BAB I PENDAHULUAN</u> | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 10 |
| 1.5 Sistematika Pembahasan..... | 11 |
| <u>BAB II KAJIAN PUSTAKA</u> | 13 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 13 |
| 2.1.1 Atribusi..... | 13 |
| 2.1.2 Pajak..... | 14 |
| 2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor..... | 16 |
| 2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak..... | 17 |
| 2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak..... | 18 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1.6 Sanksi Pajak..... | 19 |
| 2.1.7 Pemutihan Pajak..... | 21 |
| 2.1.8 Tingkat Pendapatan..... | 23 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu..... | 24 |
| 2.2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu..... | 25 |
| 2.3 Hipotes Penelitian..... | 27 |
| 2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak... | 27 |
| 2.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..... | 29 |
| 2.3.3 Pengaruh Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor..... | 30 |
| 2.3.4 Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..... | 32 |
| 2.4 Kerangka Pemikiran..... | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 34 |
| 3.1 Populasi dan Sampel..... | 34 |
| 3.2 Metode Pengumpulan Data..... | 35 |
| 3.3 Variabel Penelitian..... | 36 |
| 3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)..... | 36 |
| 3.3.2 Kesadaran Wajib Pajak (XI)..... | 36 |
| 3.3.3 Sanksi Pajak (X2)..... | 37 |
| 3.3.4 Pemutihan Pajak (X3)..... | 37 |
| 3.3.5 Tingkat Pendapatan (X4)..... | 38 |
| 3.4 Pilot Test..... | 38 |
| 3.5. Analisis Deskriptif..... | 41 |
| 3.6 Uji Kualitas Data..... | 41 |

| | |
|--|----|
| 3.7 Uji Asumsi Klasik..... | 42 |
| 3.8 Uji Hipotesis..... | 44 |
| 3.8.1 Analisis Regresi Linear Berganda..... | 44 |
| 3.8.2 Uji t..... | 44 |
| 3.8.3 Uji Koefisien Determinasi..... | 45 |
| 3.9 Merumuskan Hipotesis..... | 45 |
| <u>BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN</u> | 46 |
| 4.1 Hasil Pengumpulan Data..... | 46 |
| 4.2 Deskripsi Karakteristik Responden..... | 46 |
| 4.2.1 Usia Responden..... | 47 |
| 4.2.2 Jenis Kelamin..... | 47 |
| 4.2.3 Pendidikan Terakhir Responden..... | 48 |
| 4.2.4 Lama Waktu Responden Terdaftar sebagai Mitra Driver Maxim..... | 49 |
| 4.2.5 Lokasi Samsat Tempat Kendaraan Responden Terdaftar..... | 50 |
| 4.2.6 Jenis Kendaraan yang Digunakan Responden..... | 51 |
| 4.2.7 Pendapatan Responden Per bulan..... | 51 |
| 4.3 Analisis Deskriptif..... | 52 |
| 4.4 Uji Kualitas Data..... | 55 |
| 4.4.1 Uji Validitas..... | 55 |
| 4.4.2 Uji Reliabilitas..... | 57 |
| 4.5 Uji Asumsi Klasik..... | 58 |
| 4.5.1 Uji Normalitas..... | 59 |
| 4.5.2 Uji Multikolinearitas..... | 60 |
| 4.5.3 Uji Heteroskedastisitas..... | 61 |
| 4.6 Analisis Regresi Linear Berganda..... | 62 |
| 4.6.1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda..... | 62 |

| | |
|---|----|
| 4.7 Uji t..... | 63 |
| 4.8 Uji Koefisien Determinasi..... | 65 |
| 4.9 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis..... | 66 |
| 4.9.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. | 66 |
| 4.9.2 Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..... | 68 |
| 4.9.3 Pengaruh Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..... | 69 |
| 4.9.4 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..... | 71 |
| <u>BAB V PENUTUP</u> | 73 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 73 |
| 5.2 Implikasi Penelitian..... | 74 |
| 5.3 Saran..... | 74 |
| <u>DAFTAR PUSTAKA</u> | 76 |




DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Data Tunggalan Pajak Kendaraan DIY..... | 2 |
| Tabel 1.2 Perbandingan Kebijakan StartUp Penyedia Jasa Transportasi Online.. | 6 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 24 |
| Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu..... | 25 |
| Tabel 3.1 Profil Responden Pilot Test..... | 39 |
| Tabel 4.1 Usia Responden..... | 45 |
| Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden..... | 46 |
| Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Terakhir Responden..... | 47 |
| Tabel 4.4 Lama Waktu Responden Terdaftar sebagai Mitra Driver Maxim..... | 48 |
| Tabel 4.5 Lokasi Samsat Tempat Kendaraan Driver Terdaftar..... | 49 |
| Tabel 4.6 Jenis Kendaraan yang Digunakan Responden..... | 50 |
| Tabel 4.7 Pendapatan Responden per Bulan..... | 51 |
| Tabel 4.8 Hasil Analisis Deskriptif..... | 52 |
| Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas..... | 55 |
| Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas..... | 57 |
| Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas..... | 58 |
| Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas..... | 59 |
| Tabel 4.13 Heteroskedastisitas..... | 60 |
| Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda..... | 60 |
| Tabel 4.15 Hasil Uji t..... | 63 |
| Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi..... | 64 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran..... 34



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1.1 Surat Izin Penelitian..... | 79 |
| Lampiran 2.1 Kuesioner Penelitian..... | 80 |
| Lampiran 3.1 Hasil Tabulasi Data..... | 86 |
| Lampiran 4.1 Usia Responden..... | 95 |
| Lampiran 4.2 Jenis Kelamin Responden..... | 95 |
| Lampiran 4.3 Pendidikan Terakhir Responden..... | 95 |
| Lampiran 4.4 Lama Terdaftar Mitra Driver..... | 95 |
| Lampiran 4.5 Lokasi SAMSAT Kendaraan Responden Terdaftar..... | 96 |
| Lampiran 4.6 Jenis Kendaraan Responden..... | 96 |
| Lampiran 4.7 Tingkat Pendapatan Responden..... | 96 |
| Lampiran 5.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif..... | 97 |
| Lampiran 6.1 Hasil Uji Validitas..... | 97 |
| Lampiran 7.1 Hasil Uji Reliabilitas..... | 98 |
| Lampiran 8.1 Hasil Uji Normalitas..... | 101 |
| Lampiran 8.2 Hasil Uji Multikolinearitas..... | 101 |
| Lampiran 8.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas..... | 101 |
| Lampiran 9 Hasil Uji Analisis regresi berganda..... | 101 |
| Lampiran 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi..... | 101 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara, khususnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasil dari pemungutan pajak selanjutnya akan digunakan pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan maupun peningkatan fasilitas umum.

Jenis penerimaan pajak menurut wilayah pengenaannya dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah diartikan sebagai iuran wajib pajak atas daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang telah/ dapat dipaksakan dan belum mendapat imbalan secara langsung, dibayarkan digunakan untuk keperluan daerah. Salah satu jenis pajak yang diterapkan pada pemerintahan daerah adalah pajak kendaraan bermotor (Meiyanti & Mulyani, 2020).

Tingginya tingkat pengguna kendaraan bermotor di Indonesia menjadikan potensi penerimaan pajak dari kepemilikan kendaraan bermotor menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu pemerintah gencar dalam meningkatkan angka pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk memaksimalkan pendapatan pajak dari sub sektor tersebut. Akan tetapi tingginya peningkatan angka kepemilikan kendaraan

bermotor tiap tahun tidak diikuti dengan kesadaran pemilik baru maupun lama akan pentingnya membayar pajak atas kendaraan yang dimilikinya. Oleh karena itu penerimaan pajak kendaraan sering mengalami selisih yang signifikan dari yang seharusnya didapatkan tiap tahun.

Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor akan pentingnya membayar pajak juga terjadi pada lingkup pemerintahan daerah. Pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor seharusnya menjadi sumber yang potensial untuk pendanaan pembangunan dan pengembangan pelayanan pada semua sektor. Akan tetapi kendala yang berasal dari pemilik kendaraan itu sendiri menjadi halangan yang hingga saat ini masih diupayakan. Rendahnya kesadaran masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor sekaligus wajib pajak terhadap pentingnya pajak menyebabkan pemerintah tidak dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor tersebut untuk mendukung pembangunan daerah itu sendiri (Wardani, D. K., & Rumiayatun 2017). Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan juga terjadi di wilayah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di tahun 2021.

Tabel 1. 1 Data tunggakan pajak kendaraan DIY

| Kantor Samsat | Yang seharusnya dibayarkan/ didapatkan: | Tunggakan pajak kendaraan yang belum dibayarkan: | Persentase |
|----------------------|--|---|-------------------|
| Sleman | Rp. 394.842.619.700 | Rp. 30.574.232.400 | 7,74% |
| Bantul | Rp. 149.462.633.750 | Rp. 15.780.071.900 | 10,56% |

| | | | |
|-----------------|---------------------|--------------------|-------|
| Kota Yogyakarta | Rp. 166.070.028.100 | Rp. 15.691.932.600 | 9,45% |
| Kulonprogo | Rp. 70.484.117.600 | Rp. 5.808.950.600 | 8,24% |
| Gunung Kidul | Rp. 81.763.194.700 | Rp. 7.518.647.600 | 9,20% |

Sumber: (Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY)

Menurut penelitian oleh Sukmono (2017) ketidakpatuhan wajib pajak pada masyarakat Yogyakarta disebabkan oleh pemahaman dari individu itu sendiri. Rendahnya pemahaman dari wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan. Selain dari pemahaman akan kewajiban membayar pajak, kesadaran dari individu juga menjadi faktor utama yang menyebabkan wajib pajak mangkir dari pembayaran pajak kendaraan. Akan tetapi disamping faktor dari wajib pajak, pemerintah Yogyakarta dalam penelitian tersebut juga diharapkan berperan aktif melakukan sosialisasi dan metode edukasi lain kepada masyarakat luas untuk memberikan pengetahuan akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah Yogyakarta

Kendaraan yang menjadi sumber penerimaan pajak juga merupakan alat transportasi yang umum digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau penggunaan pribadi akan tetapi juga untuk usaha. Pemanfaatan kendaraan pribadi untuk usaha sering digunakan sebagai sarana transportasi online. Kehadiran layanan transportasi online dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional (Kabarsubar, 2019). Hal ini terbukti melalui capaian unduhan aplikasi mitra driver taxi online maupun ojek online yang digunakan untuk bekerja

sudah mencapai puluhan juta kali di antaranya, jumlah unduhan go partner sudah mencapai lebih dari 1 juta kali unduhan. Sedangkan untuk unduhan aplikasi Txsee driver telah mencapai unduhan lebih dari 5 juta kali unduhan dan untuk aplikasi Grab driver telah mencapai unduhan lebih dari 10 juta kali unduhan.

Dengan adanya fenomena tersebut, dapat dipastikan bahwa penggunaan kendaraan bermotor menjadi semakin banyak dan seharusnya pendapatan pajak dari kendaraan bermotor juga akan semakin meningkat. Namun dengan adanya fenomena tersebut tidak dapat menjadikan ukuran bahwasanya persentase tunggakan pajak kendaraan akan menurun seiring dengan penggunaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Tunggakan pajak kendaraan tersebut juga dialami di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga akhir tahun 2021 persentase tunggakan pajak masih cukup signifikan dilihat dari data tunggakan pajak kendaraan yang telah didapat dari kantor BPKA DIY.

Beberapa aplikator penyedia jasa transportasi online seperti Gojek dan Grab sudah mewajibkan pajak kendaraan berlaku dan dilakukan pengecekan saat akan mendaftar menjadi bagian dari mitra driver online serta melakukan pemantauan pajak kendaraan bermotor secara berkala. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor khususnya bagi mitra driver online. Namun tidak semua aplikator penyedia jasa transportasi online melakukan hal yang sama dan tidak memantau atau memberikan peringatan kepada driver saat pajak kendaraan mitra driver nya akan segera habis masa berlaku.

Sudah seharusnya sebagai mitra driver online yang dalam kesehariannya menggunakan kendaraan bermotor menaati pajak kendaraan setiap tahunnya dengan tertib. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi dengan adanya kehadiran transportasi online dapat diiringi dengan penerimaan pajak kendaraan yang meningkat dan persentase tunggakan pajak kendaraan yang berkurang. Pemerintah sendiri pada dasarnya telah mencetak dan memiliki peraturan khusus terhadap penyedia jasa transportasi berbasis *online* di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi jaminan bahwa semua mitra *driver online* patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin meningkatnya permintaan masyarakat sebagai konsumen akan jasa yang diberikan dalam transportasi *online* maka semakin meningkat pula permintaan masyarakat sebagai pencari kerja untuk bergabung menjadi mitra *driver online* dan aplikator penyedia layanan transportasi *online* yang bermunculan di Indonesia juga akan semakin meningkat. Di Indonesia sendiri berkembang beberapa aplikator penyedia jasa transportasi online antara lain Gojek, Grab, dan Maxim. Berikut tabel perbandingan kebijakan ketiga aplikator tersebut

Tabel 1.2 Perbandingan kebijakan startup penyedia jasa transportasi online

| Gojek | Grab | Maxim |
|---|--|---|
| Rilis di Indonesia Tahun 2010 | Rilis di Indonesia Pada tahun 2012 | Rilis di Indonesia pada tahun 2018 |
| Kendaraan Minimal tahun 2014 (pajak kendaraan berlaku) | Kendaraan Minimal tahun 2017 (pajak kendaraan berlaku) | Tidak dijelaskan dengan pasti minimal tahun kendaraan (pajak tahunan tidak harus berlaku) |
| Gojek tidak memberikan notifikasi kepada driver saat pajak kendaraan akan berakhir namun memberi notif apabila surat izin mengemudi akan habis masa berlaku | Grab memberikan notifikasi kepada driver saat pajak kendaraan (khususnya driver dalam komunitas SGC) dan surat izin mengemudi habis masa berlaku | Maxim tidak memberikan notifikasi kepada driver saat pajak kendaraan maupun surat izin mengemudi habis masa berlaku |

Dapat dilihat dari tabel perbandingan ketiga aplikator tersebut, khususnya PT. Teknologi Perdana Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan “Maxim” merupakan aplikator layanan transportasi online yang cukup baru di Indonesia. Selain itu aplikator Maxim tidak melakukan pengendalian terhadap pajak kendaraan mitra driver nya. Namun Maxim memiliki kebijakan yang menguntungkan bagi pengemudi dan pelanggan, seperti jadwal mengemudi yang fleksibel, harga yang terjangkau, dan sistem reservasi sesuai permintaan (Setyaningsih, 2018). Perkembangan aplikator tersebut dinilai cukup pesat di setiap daerah termasuk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan hingga saat ini pendaftaran menjadi mitra *driver* Maxim di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih dibuka sehingga akan semakin menjaring lapangan kerja di Yogyakarta. Salah satu syarat yang ditetapkan dalam mendaftar sebagai mitra *driver* Maxim adalah mematuhi pajak kendaraan bermotor secara tertib (InfoJek, 2018). Namun pada kenyataannya driver dapat melakukan pendaftaran meskipun pajak kendaraannya telah habis masa berlaku serta penyedia jasa transportasi online tersebut tidak melakukan pemantauan secara berkala pada pajak kendaraan mitra nya

Kebijakan yang ditetapkan apabila setiap aplikator penyedia jasa transportasi online tersebut melakukan pengendalian terhadap pajak kendaraan mitra driver nya pada dasarnya akan bermanfaat pada penerimaan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan jika dapat diterapkan dengan baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi kebijakan tersebut belum disertai dengan kontrol yang baik dan berkala

pada penyedia jasa transportasi online. Oleh karena itu kepatuhan mitra *driver* online sebagai pemilik kendaraan bermotor dalam membayar pajak tidak dapat dipastikan tiap tahunnya. Pada akhirnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor kembali lagi dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri maupun dari sanksi pajak, pemutihan pajak, serta tingkat pendapatan.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan wajar sesuai dengan peraturan undang-undang ketentuan umum perpajakan. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meliputi pemenuhan kewajibannya dengan membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya (Ilhamsyah et al., 2016)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, serta mematuhi kewajibannya secara sukarela tanpa adanya paksaan dan berdasarkan hati nurani masing masing wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan negara.

Sanksi pajak merupakan suatu jaminan yang diharapkan bahwa peraturan perpajakan tersebut akan dilaksanakan dengan kata lain sanksi pajak digunakan sebagai suatu alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Namun disisi lain wajib pajak kendaraan bermotor juga merasa terbebani dengan sanksi denda yang diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh sebab itu pemerintah juga melakukan terobosan yang dinamakan pemutihan pajak kendaraan bermotor

Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah tindakan yang dilakukan oleh negara untuk memberikan insentif kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya dengan tidak/menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama jangka waktu yang ditentukan. Pemutihan pajak ini dilakukan pemerintah guna memberikan keringanan terutama bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang telah menunggak. Sedangkan tingkat pendapatan adalah hasil yang diperoleh wajib pajak di akhir bulan atau setelah selesai menyelesaikan pekerjaannya.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemutihan pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pengendara kendaraan bermotor yang bergabung dalam ojek *online* khususnya driver Maxim di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari poin-poin tersebut peneliti akan melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemutihan Pajak dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor Mitra Driver online Daerah Istimewa Yogyakarta”***.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh bagi mitra *driver* online DIY terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan setiap tahunnya?

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh bagi mitra *driver* online DIY terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan setiap tahunnya?
3. Apakah pemutihan pajak berpengaruh bagi mitra *driver* online DIY terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan setiap tahunnya?
4. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh bagi mitra *driver* online DIY terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan setiap tahunnya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Guna membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh bagi *driver* online DIY terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan setiap tahunnya.
2. Guna membuktikan bahwa sanksi denda pajak berpengaruh bagi *driver* online DIY terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan setiap tahunnya.
3. Guna membuktikan bahwa pemutihan pajak berpengaruh bagi *driver* online DIY terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan setiap tahunnya.
4. Guna membuktikan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh bagi *driver* online DIY terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan setiap tahunnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi kantor samsat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi kantor samsat dan dinas terkait pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan mutu pelayanan terhadap wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya

2. Bagi wajib pajak (*driver online*)

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan pemahaman dan fungsi penting dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya pemahaman wajib pajak maka diharapkan akan mendorong wajib pajak dalam mematuhi pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya secara tertib.

3. Bagi penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai syarat wajib menyelesaikan studi strata S1 dan menambah wawasan terhadap faktor-faktor pengaruh kepatuhan wajib pajak

4. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber/referensi dalam penelitian lainnya yang bergerak dalam bidang perpajakan.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka dan akan menguraikan penelitian penelitian yang telah dilakukan, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, jenis penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta model dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian, serta pengujian dan analisis hipotesis

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan dari hasil penelitian, implikasi penelitian dan saran atau masukan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Atribusi

Teori atribusi adalah bagaimana seseorang membuat keputusan dalam hidupnya, teori ini pada dasarnya digunakan untuk mencari tahu apakah pengambilan keputusan tersebut disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Suatu tindakan atau pengambilan keputusan yang ditimbulkan dari dalam/internal, yaitu tingkah laku yang berada di bawah kontrol dan pengendalian setiap pribadi individu itu sendiri, sedangkan tingkah laku yang ditimbulkan dari luar/eksternal adalah tingkah laku yang dipengaruhi dari luar, yaitu seseorang akan mengambil suatu tindakan dalam bertingkah laku disebabkan karena keadaan sekitar (Kahono, 2003). Secara teoritis bertujuan untuk mengetahui apakah faktor internal seperti kesadaran wajib pajak dan pemahaman mengenai kegunaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan apakah faktor eksternal seperti kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan pemutihan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut teori atribusi, faktor internal banyak berfokus pada karakter seseorang, karena itu adalah perilaku seseorang yang diterapkan dalam

pengambilan keputusan dalam hidupnya atau dapat didasarkan pada hati nurani setiap individu. Dalam hal ini wajib pajak perlu mengetahui dan menyadari kewajiban perpajakannya, hati nurani disini berarti perilaku yang dimotivasi oleh hati nurani untuk melakukan tindakan (pajak). Dilihat dari faktor eksternal kepatuhan wajib pajak seseorang harus ada intervensi pemerintah secara langsung maupun tidak langsung, bahkan pemerintah dapat memaksa menurut peraturan yang berlaku bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

2.1.2 Pajak

2. 1.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi fiskal, yaitu fungsi keuangan negara atau fungsi anggaran (Budgetair) dan fungsi pengaturan (Regularend).

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi pajak yang paling penting adalah fungsi pajak digunakan sebagai alat atau sumber untuk memaksimalkan penerimaan atau dana perbendaharaan negara, di Indonesia terdapat banyak jenis pajak yang diatur dalam konstitusi

2. Fungsi pengaturan (Regularend)

Disebut juga fungsi pengaturan adalah salah satu fungsi fiskal yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen atau alat bantu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, atau tujuan lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Fungsi ini bersifat komplementer karena melengkapi fungsi pajak lainnya (S. K. Rahayu, 2010).

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official assessment system*

Adalah sistem untuk mengumpulkan jumlah pajak yang terutang sebagaimana ditentukan oleh pemerintah atau otoritas pajak.

2. *Self-Assessment System*

Adalah sistem pengumpulan pajak dimana besaran pajak terutang dapat dihitung oleh wajib pajak itu sendiri.

3. *Withholding system*

Adalah sistem pengumpulan pajak yang besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ditentukan oleh pihak

ketiga, bukan pemerintah ataupun wajib pajak itu sendiri guna menentukan besarnya pajak yang terutang (Rizal & Hidayah, 2018).

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor adalah jenis pajak yang dipungut berdasarkan kepemilikan, penguasaan dan pengoperasian kendaraan bermotor yang termasuk dalam pajak daerah. objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau atas kendaraan bermotor itu sendiri yang telah terdaftar di daerah, sedangkan objeknya adalah alam atau badan hukum. Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, organisasi, atau instansi pemerintah yang memiliki, menguasai dan mengoperasikan kendaraan bermotor serta bertanggung jawab membayar pajak kendaraan tersebut secara tertib, khususnya sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak yang ditetapkan untuk setiap jenis pajak sebagai dasar hukum untuk memungut pajak daerah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Memiliki kendaraan bermotor pribadi untuk pertama kali yaitu 1,5%;
- b. Untuk angkutan umum sebesar 1,0%;

- c. Ambulans, mobil pemadam kebakaran, organisasi keagamaan, sosial dan keagamaan, pemerintah, organisasi pemerintah daerah, TNI/POLRI ditetapkan sebesar 0,5 %
- d. Kendaraan berat dan alat besar ditetapkan sebesar 0,2 %

Kepemilikan kedua dan lebih besar dari kendaraan pribadi roda empat dan roda dua dikenakan tarif berdasarkan nama dan alamat dan jenis kendaraan yang sama dengan rasio yang ditentukan sebagai berikut:

- a. 2% untuk atribut kedua
- b. Properti ketiga 2,5%
- c. 3% pada penguasaan keempat, dst. (PDP n.d.)

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah sebuah kewajiban atau keharusan wajib pajak untuk dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Konteks kepatuhan dalam penelitian ini berarti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku dengan memenuhi kewajibannya atau menggunakan haknya untuk membayarkan pajak (Winerungan, 2013)

Kepatuhan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi yaitu:

1. Wajib Pajak mengerti atau berusaha memahami semua ketentuan undang-undang.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Membetulkan tunggakan pajak.
4. Membayar pajak tepat waktu

Faktor-faktor yang memengaruhi Wajib Pajak atas kewajiban seseorang dapat timbul dari dirinya sendiri, yang mencerminkan karakteristik masing-masing individu dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dan mungkin timbul dari lingkungan sekitar wajib pajak serta dari peraturan yang ketat dari lembaga penegak yang mewajibkan pajak kendaraan (S. K. Rahayu, 2010).

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sebuah tindakan atau itikad baik wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang berlandaskan pada hati nurani wajib pajak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kesadaran wajib dalam diri pajak setiap wajib pajak berbeda beda semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Wardani, D. K., & Rumiyaun, 2017)

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan untuk mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan dapat meningkatkan pendapatan negara dalam sektor pajak.

Kesadaran wajib pajak (*tax awareness*) merupakan unsur dalam Individu yang memahami realitas, serta bagaimana individu tersebut bertindak dan menyikapinya. Semakin tinggi kemauan membayar pajak dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kesadaran pajak dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Kesadaran wajib pajak timbul dari dalam diri setiap wajib pajak. seseorang yang mengerti akan kewajiban membayar pajak kendaraan dan paham akan fungsi pajak kendaraan yang termasuk dalam pajak provinsi maka akan berusaha untuk membayarkan kewajiban membayarkan pajak secara tertib.

2.1. 6 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan akan ditaati, dipatuhi atau bisa dikatakan juga sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar

norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian tahunan kepada negara atas keterlambatan atau tidak dibayarnya pajak kendaraan. Macam-macam sanksi administrasi:

- a. Sanksi Administrasi berupa denda
- b. Sanksi Administrasi berupa bunga
- c. Sanksi Administrasi berupa kenaikan

Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak 25% dari biaya pajak pokok dan ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa tingkat bunga bulanan sebesar 2% yang dihitung dari pajak yang rendah atau belum dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Dihitung dari tanggal pembayaran pajak terakhir.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dapat dikatakan sebagai siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana adalah suatu alat terakhir atau benteng hukum yang ditegakkan pemerintah dengan tujuan norma perpajakan dapat dipatuhi sebagaimana mestinya.

Prosedur pelaksanaan Penegakan hukum perpajakan yang ketat dan tegas membuat wajib pajak lebih patuh dan mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi dari sektor pajak. Ketentuan sanksi administratif untuk pelanggaran pajak

dirancang dan digunakan untuk menjadikan wajib pajak lebih patuh dan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Ancaman untuk pelanggar pajak ada yang diancam hanya dengan sanksi administratif dan hanya dengan sanksi pidana, namun ada pula yang diancam dengan sanksi administratif dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2009).

2.1.7 Pemutihan Pajak

Pemutihan berarti memberikan keringanan bagi wajib pajak untuk tidak membayar denda pajak kendaraan tahun-tahun sebelumnya atau menghapuskan denda walaupun barang atau harta itu sudah menjadi miliknya sejak beberapa tahun. Pemutihan pajak kendaraan merupakan suatu program yang dilakukan oleh negara untuk mendorong wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak. Pajak yang terlambat dibayarkan akan berakibat adanya denda bagi wajib pajak, dalam pemutihan pajak kendaraan sanksi denda inilah yang dihapuskan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan setiap tahunnya. Tujuan dari dikeluarkannya program pemutihan pajak oleh pemerintah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak agar tidak mengalami kendala pembayaran. Setiap daerah

memiliki aturan yang berbeda beda untuk waktu pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan tergantung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pemutihan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan yang bersifat memutihkan. Pemutihan Pajak berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh Negara dengan harapan dapat menertibkan para wajib Pajak yang telah lama melalaikan kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan dengan cara tidak atau menghapus sanksi denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Pemutihan Pajak dalam bidang Perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan sebagian besar wajib pajak merasa terbebani dengan adanya sanksi berupa denda yang cukup memberatkan tersebut. Disisi lain pemutihan pajak menjadi suatu program yang ditunggu oleh wajib pajak.

Pemutihan pajak merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban biaya denda keterlambatan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor selama periode waktu tertentu (Ferry & Sri, 2020) pemutihan pajak dilakukan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan juga menarik perhatian wajib pajak agar melakukan balik nama kendaraan bermotor, sebab masih banyak wajib pajak yang kurang antusias untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor dikarenakan terdapat biaya tambahan untuk melakukan balik nama kendaraan. Balik nama kendaraan bermotor bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak tahunan dan juga lima tahunan karena dapat

menggunakan KTP diri sendiri tanpa harus meminjam KTP sesuai dengan yang tertera dalam STNK.

2.1.8 Tingkat Pendapatan

Pendapatan wajib pajak dapat diartikan sebagai penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapatkan gaji. Sedangkan untuk pekerja harian pendapatan dapat diartikan sebagai upah/hasil yang diterima setelah selesai bekerja. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik berasal dari dalam maupun dari luar negara yang dipungut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak akan lebih memilih mengutamakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada digunakan untuk membayar pajak.

Dalam hal pemungutan pajak kepada seseorang tentu harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajak yang dapat diukur dari tingkat pendapatan wajib pajak, sebab kemampuan wajib pajak berbeda beda ada yang memiliki pendapatan yang tinggi namun ada juga yang rendah. kemampuan wajib pajak dapat dilihat dari kondisi keuangan. Tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor yang berperan penting untuk dapat menentukan apakah seorang wajib pajak dapat menjalankan kepatuhan wajib pajak dengan baik, sebab dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat memengaruhi perilaku

orang/ wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar kewajiban pajak. (Meiyanti and Mulyani 2020).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | Judul | Hasil |
|-----|------------------------------------|---|--|
| 1 | (Herwinarni & Anggraeni, 2016) | pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat tanjung kabupaten brebes | Variabel sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan dan signifikan |
| 2 | (Ummah, 2015) | pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten semarang | Variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sedangkan variabel pelayanan fiskus terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan |
| 3 | (Karlina & Ethika, 2021) | pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi | Variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap |

| | | | |
|---|--------------------------------|--|---|
| | | perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor | kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 4 | (Putra, Kusuma, and Dewi 2019) | Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi) | Variabel Tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 5 | (Malau et al., 2021) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan | Variabel Kesadaran WP, Pengetahuan akan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan-fiskus memengaruhi Kepatuhan Wajib-Pajak secara parsial Variabel Kesadaran WP, Pengetahuan akan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan-fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib-Pajak secara simultan |

2.2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

| No. | Nama peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--------------------------------|---|--|--|
| 1 | (Herwinarni & Anggraeni, 2016) | pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat tanjung kabupaten brebes | Dalam penelitian ini juga membahas mengenai pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor | Dalam penelitian ini menggunakan wajib pajak kabupaten brebes sebagai objek penelitian dan juga membahas mengenai pengaruh pelayanan publik dalam kepatuhan pajak |
| 2. | (Ummah, 2015) | pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten semarang | Dalam penelitian ini juga menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor | Dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan menggunakan wajib pajak kendaraan bermotor di semarang sebagai objek penelitian |
| 3 | (Karlina & Ethika, 2021) | pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor | Dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap | Dalam penelitian ini menggunakan pengetahuan pajak sebagai variabel bebas dan menggunakan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kerinci |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|---|
| | | | kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor | dan Kota Sungai Penuh sebagai objek penelitian |
| 4 | (Putra, Kusuma, and Dewi 2019) | Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi) | Dalam penelitian ini juga menjelaskan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor | Dalam penelitian ini membahas mengenai kualitas pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak dan tidak hanya menggunakan orang/pribadi melainkan juga menggunakan badan di wilayah kota jambi sebagai objek penelitian |
| 5 | (Malau et al., 2021) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan | Dalam penelitian ini juga menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor | Dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh pelayanan fiskus serta pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan menggunakan wajib pajak kendaraan bermotor di kota medan sebagai objek dalam penelitian ini |

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak mengerti dan memahami akan kewajiban membayar pajak yang digunakan untuk keperluan negara. Kesadaran wajib pajak timbul dari dalam setiap individu tanpa adanya paksaan namun antar satu individu dengan individu yang lain tidak memiliki kesadaran wajib pajak yang sama. wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak

Teori atribusi relevan dengan hipotesis dalam penelitian ini. kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dalam teori atribusi. Kesadaran wajib pajak dapat timbul dari dalam seorang wajib pajak yang mengerti akan kewajiban dan kegunaan pajak kendaraan bagi negara tanpa adanya paksaan.

(Wardani, D. K., & Rumiya, 2017) melakukan penelitian tentang kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Ilhamsyah et al., 2016) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara Sedangkan menurut (Raharjo & Bieattant, 2018) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan/alat pencegahan yang dilakukan guna memastikan bahwa ketentuan dan peraturan perpajakan dapat ditaati. sanksi pajak ialah membebankan biaya tambahan yang harus dibayarkan wajib pajak karena terhambat dalam pembayaran pajak tahun sebelumnya. Dengan diterapkannya sanksi pajak ini diharapkan dapat menjadi alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma dan ketentuan pajak kendaraan bermotor

Teori Atribusi relevan dengan hipotesis dalam penelitian ini. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi yang dapat memengaruhi wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya secara tertib agar dapat terhindar dari sanksi berupa penambahan biaya yang akan dikenakan apabila wajib pajak terlambat dalam membayarkan pajak kendaraannya

Penelitian tentang pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga dilakukan oleh Wardani, D. K., & Rumiya (2017) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun (Ilhamsyah et al., 2016) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan tinjauan literatur dan beberapa penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₂: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.3 Pengaruh Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu program pemerintah yang bertujuan untuk menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Karena masih banyak wajib pajak yang lalai dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor secara tertib setiap tahunnya. Pemutihan pajak merupakan suatu upaya pemerintah daerah untuk memberikan keringanan pajak kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai pembebasan pokok pajak PKB, sanksi administrasi, pembebasan pengenaan BBN-KB II. Dengan harapan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan menambah pemasukan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor

Teori Atribusi relevan dengan hipotesis ini pemutihan pajak merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi yang dapat memengaruhi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya terutama bagi wajib pajak yang sudah lama tidak membayarkan pajak kendaraan bermotor dengan tertib. pemutihan pajak

memberikan keringanan denda bagi wajib pajak yang terhambat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga dapat menjadi pendorong bagi wajib pajak untuk membayarkan pajak.

Pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak yang berarti menghapuskan denda akibat terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor dengan tertib akan menjadi salah satu pendorong bagi wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor terutama bagi wajib pajak yang sudah lama menunggak pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak (C. Rahayu & Amirah 2018).

Penelitian mengenai pengaruh pemutihan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor juga dilakukan oleh C. Rahayu & Amirah (2018) hasil penelitiannya menunjukkan pemutihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. berdasarkan penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis:

H₃: Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.3.4 Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapatkan gaji. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dalam maupun dari luar negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada digunakan untuk membayar pajak.

Teori atribusi relevan dengan hipotesis ini. Tingkat pendapatan merupakan faktor internal dalam diri wajib pajak. wajib pajak yang memiliki tingkat penghasilan lebih tinggi akan cenderung lebih patuh dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Namun wajib pajak yang memiliki tingkat penghasilan lebih rendah akan cenderung lebih memperhatikan dan mengutamakan kebutuhan hidupnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Susanti (2013) mengatakan bahwa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dari faktor yang menempati posisi paling tinggi yaitu Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, dan tingkat penghasilan.

Penelitian mengenai tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga dilakukan oleh Sabtohadhi et al. (2021) dan menunjukkan hasil bahwasanya tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis:


H₄: Tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Hipotesis yang telah disebutkan di atas maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mitra driver Maxim yang ada di DIY.

Alasan menjadikan mitra driver Maxim DIY sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Maxim merupakan startup yang juga bergerak dalam transportasi online yang cukup baru di Indonesia namun perkembangan Maxim dinilai cukup pesat karena harga untuk jasa yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Hingga saat ini pendaftaran untuk menjadi mitra driver maxim masih dibuka. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari beberapa mitra driver Maxim menyebutkan bahwasanya aplikasi tersebut tidak memberikan notifikasi ataupun peringatan jika pajak kendaraan akan habis masa berlakunya. Sehingga untuk pajak kendaraan driver tidak diawasi penuh oleh aplikasi tersebut. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria tertentu agar dapat dijadikan sampel yaitu:

1. Mitra driver maxim yang berdomisili di DIY
2. Mitra driver maxim yang hanya memiliki akun kerja taxsee driver/tidak bekerja pada dua/lebih aplikasi penyedia jasa transportasi online
3. Kendaraan yang terdaftar dalam akun driver adalah kendaraan yang terdaftar di samsat Sleman, kota Yogyakarta, Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul.

4. Telah terdaftar dan menjadi mitra driver maxim lebih dari satu tahun.

Ukuran sampel diambil berdasarkan metode yaitu bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Pada penelitian ini ada 5 (independen + dependen), maka jumlah anggota sampel = $10 \times 5 = 50$ (Roscoe, 1975).

Agar data yang didapatkan lebih akurat lagi maka ditambahkan sampel menjadi 60 sampel. Sampel dari penelitian ini adalah mitra driver Maxim yang ada di Yogyakarta.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner berupa kertas selebaran maupun link google form dalam grup komunitas “Guyup rukun maxim jogja”. kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan keadaan dan daftar isian yang harus diisi oleh responden. Sejumlah pertanyaan mengenai pajak kendaraan diajukan dalam kuesioner dan responden diminta mengisi kuesioner tersebut sesuai dengan pendapat mereka atau yang dapat mewakili. Untuk mengukur pendapat atau persepsi responden digunakan skala likert lima tingkat yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N) Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan pajak adalah keharusan wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Konteks kepatuhan dalam penelitian ini berarti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku dengan memenuhi kewajibannya atau menggunakan haknya untuk membayarkan pajak (Winerungan, 2013).

3.3.2 Kesadaran Wajib Pajak (XI)

Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang atau wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Wardani, D. K., & Rumiyaun, 2017).

3.3.3 Sanksi Pajak (X2)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan dapat dipatuhi, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah diterapkan. Sanksi pajak kendaraan

bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi pajak. Pengenaan sanksi yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi dikenakan pada wajib pajak yang melanggar. Serta dengan penerapan sanksi yang dianggap fair oleh wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Wardani, D. K., & Rumiyaun, 2017).

3.3.4 Pemutihan Pajak (X3)

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah tindakan yang dilakukan oleh negara untuk memberikan insentif kepada Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotornya dengan tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama jangka waktu yang ditentukan. Misalkan Anda memiliki kendaraan bermotor yang sudah lewat tiga tahun jatuh tempo. Jika Anda memenuhi kewajiban pembayaran pajak sepeda motor Anda dalam batas waktu tersebut, Anda akan dikenakan denda sebesar 2% (Maulidah, 2018).

3.3.5 Tingkat Pendapatan (X4)

Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang didapatkan wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapatkan gaji atau setelah selesai melakukan pekerjaannya. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang

diperoleh baik dalam maupun dari luar negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada digunakan untuk membayar pajak (Meiyanti & Mulyani 2020).

1. Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak
2. Kualitas pelayanan, tingkat pendidikan
3. persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

3.4 Pilot Test

Pilot Test digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian sebelum kuesioner disebarluaskan. Pilot Test dilakukan pada tanggal 15-18 Maret 2022. Dengan melakukan uji coba kuesioner yang diberikan kepada 20 responden sesuai kriteria yang ditemui peneliti. Selain itu Pilot Test digunakan agar dapat mengetahui kuesioner yang disiapkan peneliti sudah baik dan layak atau tidak. Adapun hasil pelaksanaan Pilot Test adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Profil Responden Pilot Test

| Kategori Responden | Keterangan | Jumlah Responden | Persentase |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Jenis Kelamin | ➤ Laki – Laki | 20 | 100% |
| | ➤ Perempuan | 0 | 0 |
| Usia | ➤ 22-38 | 20 | 100% |

| | | | |
|---|-----------------------|----|-----|
| Pendidikan Terakhir | ➤ SMA | 17 | 85% |
| | ➤ S1 | 3 | 15% |
| Lama terdaftar Mitra Driver Maxim | ➤ >1 Tahun | 6 | 30% |
| | ➤ 1-3 Tahun | 12 | 60% |
| | ➤ >3 Tahun | 2 | 10% |
| Pendapatan | ➤ > 1.000.000 | 1 | 5% |
| | ➤ 1.000.000-3.000.000 | 9 | 45% |
| | ➤ 3.000.000-5.000.000 | 6 | 30% |
| | ➤ >5.000.000 | 4 | 20% |
| | | | |
| Kendaraan Driver terdaftar Dalam Samsat | ➤ Sleman | 17 | 85% |
| | ➤ Bantul | 2 | 10% |
| | ➤ Kota Yogyakarta | 1 | 5% |
| | ➤ Gunung Kidul | 0 | 0 |
| | ➤ Kulonprogo | 0 | 0 |
| Jenis kendaraan driver yang digunakan | ➤ Mobil | 16 | 80% |
| | ➤ Motor | 4 | 20% |

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa responden laki-laki berjumlah 20 orang. Dengan rentang usia antara 22-38 tahun. Latar belakang Pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 17 orang dan S1 sebanyak 3 orang. Lama terdaftar sebagai mitra driver maxim yaitu lebih dari 1 tahun sebanyak 6 orang, 1-3 tahun sebanyak 12 orang, dan lebih dari 3 tahun sebanyak 2 orang.

Pendapatan driver maxim perbulan yaitu > 1.000.000 sebanyak 1 orang, 1.000.000-3.000.000 sebanyak 9 orang, 3.000.000-5.000.000 sebanyak 6 orang, dan > 5.000.000 sebanyak 4 orang. Kendaraan mitra driver Maxim terdaftar dalam Samsat Sleman sebanyak 17 orang, Samsat Bantul sebanyak 2 orang, Samsat Kota Yogyakarta sebanyak 1 orang.

Jenis kendaraan driver yang digunakan yaitu mobil sebanyak 16 orang dan motor sebanyak 4 orang. Kuesioner yang disebar oleh peneliti berhasil kembali sebanyak 20 formulir atau sebesar 100%.

Adapun saran dan kritik yang peneliti terima yaitu untuk penyebaran kuesioner dapat dilakukan dengan cara yaitu menggunakan kertas atau bertemu langsung dengan mitra driver dan menggunakan kuesioner online melalui google form. Untuk penyebaran kuesioner online melalui google form sebaiknya disebar melalui whatsapp grup driver Maxim motor dan mobil dengan ijin terlebih dahulu melalui moderator/admin grup maxim DIY agar dapat mendapatkan responden lebih banyak. Serta penggunaan Bahasa dalam item pertanyaan menggunakan Bahasa yang mudah dipahami oleh driver dan tidak menimbulkan multitafsir

3.5. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data atas hasil jawaban kuesioner yang telah diisikan responden sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.6 Uji Kualitas Data

3.6.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan dalam penelitian untuk menentukan valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila item pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk merepresentasikan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Agar data yang diperoleh bisa relevan/sesuai dengan tujuan uji validitas yang digunakan adalah dengan cara menghitung korelasi antara skor setiap konstruksinya. Item pertanyaan dalam kuesioner dikatakan valid apabila nilai R hitung $>$ R table (Wardani & Asis, 2017).

3.6.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau butir pertanyaan, kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha $>$ 0,60.

3.7 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui distribusi data, hubungan antara variabel *independen*, dan konsistensi varian pengganggu. dalam membuat uji asumsi klasik harus menggunakan data yang akan digunakan dalam uji regresi. Dalam pengujian regresi berganda haruslah menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang

digunakan terdiri atas Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas.

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik. (Ghozali, I., & Chariri 2016).

Dikatakan dapat terdistribusi dengan normal jika nilai probabilitas yang didapatkan lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05, akan tetapi apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai signifikansi tersebut maka dapat dikatakan data tersebut tidak terdistribusi normal atau dan untuk mengetahui apakah residual terdistribusi dengan normal dapat dengan menggunakan uji statistik *kolmogorov smirnov*.

3.7.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat hubungan antar variabel independen. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Apabila nilai *Tolerance* lebih besar daripada 0,10 dan nilai TIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang di uji. (Ghozali, 2013).

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

Homoskedastisitas adalah suatu keadaan di mana varian dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap/konstan atau tidak terjadi perbedaan sedangkan jika terjadi perbedaan pada variannya disebut dengan heteroskedastisitas. Untuk dapat mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat dilihat jika nilai signifikansi di atas 5% dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.



3.8 Uji Hipotesis

3.8.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi akan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemutihan pajak, serta tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Analisis regresi linear berganda adalah jumlah variabel *independent* lebih dari satu (ganda), sedangkan hubungannya tetap linear, Persamaan analisis regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y: Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

α : Konstanta

e: Standard Error

β_1 - β_4 : Koefisien Regresi atau Koefisien Arah

X1: Kesadaran Wajib Pajak

X2: Sanksi Pajak

X3: Pemutihan Pajak

X4: Tingkat Pendapatan

3.8.2 Uji t

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemutihan pajak dan tingkat pendapatan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam uji t variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat ketika nilai t-hitung $>$ t-tabel dan nilai signifikansi $<$ 0,05.

3.8.3 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui persentase kemampuan variabel bebas menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat. Apabila

koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.


3.9 Merumuskan Hipotesis

$H_0 B_1 = 0$, artinya variabel bebas secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

$H_0 B_1 =$ variabel bebas secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat

1. Menetapkan besarnya level of significance (α) sebesar 0,05.
2. Mengambil Keputusan (dengan nilai signifikansi)
 - a. Jika nilai signifikansi > daripada 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
 - b. Jika nilai signifikansi < daripada 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

(Hendri & Setiawan, 2017)



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini merupakan mitra driver Maxim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan data penelitian dikumpulkan dengan cara penyebaran kuesioner secara *online* melalui *google form* dan *kertas isian* kepada responden. Kuesioner yang sesuai dengan kriteria sebanyak 60 kuesioner dan keseluruhan kuesioner tersebut dapat dianalisis menggunakan *software* IBM SPSS Statistics 25.

4.2 Deskripsi Karakteristik Responden

Deskripsi karakteristik responden bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan karakteristik responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, lama waktu terdaftar sebagai mitra driver Maxim, lokasi samsat tempat kendaraan driver Maxim terdaftar, jenis kendaraan yang digunakan, dan pendapatan per bulan dari responden. Berikut ini deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini:

4.2.1 Usia Responden

Tabel 4. 1 Usia Responden

| No | Usia | Jumlah Responden | Persentase |
|-------|---------------|------------------|------------|
| 1 | ≤ 20 Tahun | 3 | 5% |
| 2 | 21 – 30 Tahun | 18 | 30% |
| 3 | 31 – 40 Tahun | 26 | 43,3% |
| 4 | 41 – 50 Tahun | 9 | 15% |
| 5 | ≥ 50 Tahun | 4 | 6,7% |
| Total | | 60 | 100% |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas ditunjukkan data karakteristik responden berdasarkan usia, responden dengan usia ≤ 20 tahun berjumlah 3 orang atau 5%. Responden dengan rentang usia antara 21 – 30 tahun berjumlah 18 orang atau 30%. Responden dengan rentang usia 31 – 40 tahun berjumlah 26 orang atau 43,3%. Responden dengan rentang usia 41 – 50 tahun berjumlah 9 orang atau 15% dan responden dengan usia ≥ 50 tahun berjumlah 4 orang atau 6,7%. Jadi, jumlah responden terbanyak dari mitra driver Maxim memiliki usia antara 31–40 tahun dengan persentase sebesar 43,3%.

4.2.2 Jenis Kelamin

Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Responden | Persentase |
|-------|---------------|------------------|------------|
| 1 | Pria | 58 | 96,7% |
| 2 | Wanita | 2 | 3,3% |
| Total | | 60 | 100% |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas ditunjukkan data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, responden dari penelitian ini didominasi oleh mitra driver Maxim pria dengan jumlah 58 orang atau sebesar 96,7%. Sedangkan, responden dengan jenis kelamin wanita berjumlah 2 orang atau sebesar 3,3%.

4.2.3 Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 4. 3 Tingkat Pendidikan Terakhir Responden

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Responden | Persentase |
|-------|--------------------|------------------|------------|
| 1 | SD | 0 | 0% |
| 2 | SMP | 6 | 10% |
| 3 | SMA | 31 | 51,7% |
| 4 | D3 | 4 | 6,7%% |
| 5 | S1 | 18 | 30% |
| 6 | S2 | 1 | 1,6% |
| 7 | S3 | 0 | 0% |
| Total | | 60 | 100% |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas ditunjukkan data karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, responden dengan tingkat pendidikan SD berjumlah 0 atau tidak terdapat mitra driver Maxim dengan tingkat pendidikan terakhir SD. Responden dengan tingkat pendidikan SMP berjumlah 6 orang atau 10%. Responden dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 31 orang atau 51,7%. Responden dengan tingkat pendidikan D3 berjumlah 4 orang atau 6,7%. Responden dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 18 orang atau 30%. Responden dengan tingkat Pendidikan S2 berjumlah 1 orang atau 1,6% dan

responden dengan tingkat pendidikan S3 berjumlah 0 atau tidak terdapat mitra driver Maxim dengan tingkat pendidikan terakhir S3.

Jadi, jumlah responden atau mitra driver Maxim didominasi memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA dengan persentase sebesar 51,7%.

4.2.4 Lama Waktu Responden Terdaftar sebagai Mitra Driver Maxim

Tabel 4. 4 Lama Waktu Responden Terdaftar sebagai Mitra Driver Maxim

| No | Rentang Waktu | Jumlah Responden | Persentase |
|-------|---------------|------------------|------------|
| 1 | > 1 Tahun | 8 | 13,3% |
| 2 | 1 – 3 Tahun | 37 | 61,7% |
| 3 | > 3 Tahun | 15 | 25% |
| Total | | 60 | 100% |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas ditunjukkan data karakteristik responden berdasarkan lama waktu responden terdaftar sebagai mitra driver Maxim, responden dengan lama waktu > 1 tahun berjumlah 8 orang atau 13,3%. Responden dengan lama waktu antara 1 – 3 tahun berjumlah 37 orang atau 61,7% dan responden dengan lama waktu > 3 tahun berjumlah 15 orang atau 25%.

Jadi, responden dengan jumlah terbanyak telah terdaftar menjadi mitra driver Maxim dengan rentang waktu 1 – 3 tahun dengan persentase sebesar 61,7%

4.2.5 Lokasi Samsat Tempat Kendaraan Responden Terdaftar

Tabel 4. 5 Lokasi Samsat Tempat Kendaraan Driver Terdaftar

| No | Lokasi Samsat | Jumlah Responden | Persentase |
|-------|-----------------|------------------|------------|
| 1 | Sleman | 37 | 61,7% |
| 2 | Bantul | 9 | 15% |
| 3 | Kota Yogyakarta | 10 | 16,7% |
| 4 | Kulonprogo | 3 | 5% |
| 5 | Gunung Kidul | 1 | 1,6% |
| Total | | 60 | 100% |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas ditunjukkan data karakteristik responden berdasarkan lokasi samsat tempat kendaraan driver terdaftar, responden dengan lokasi samsat di Sleman berjumlah 37 orang atau 61,7%. Responden dengan lokasi samsat di Bantul berjumlah 9 orang atau 15%. Responden dengan lokasi samsat di Kota Yogyakarta berjumlah 10 orang atau 16,7%. Responden dengan lokasi samsat di Kulonprogo berjumlah 3 orang atau 5% dan responden dengan lokasi samsat di Gunung Kidul berjumlah 1 atau 1,6%.

Jadi, jumlah responden atau mitra driver Maxim didominasi terdaftar di samsat Sleman dengan jumlah 37 orang atau 61,7 %

4.2.6 Jenis Kendaraan yang Digunakan Responden

Tabel 4. 6 Jenis Kendaraan yang Digunakan Responden

| No | Jenis Kendaraan | Jumlah Responden | Persentase |
|-------|-----------------|------------------|------------|
| 1 | Motor | 23 | 38,3% |
| 2 | Mobil | 37 | 61,7% |
| Total | | 60 | 100% |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas ditunjukkan karakteristik responden berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan, didominasi kendaraan responden yang digunakan sebagai mitra driver Maxim yaitu mobil dengan jumlah 37 orang atau 61,7%. Sedangkan, jumlah kendaraan responden yang digunakan sebagai mitra driver Maxim motor berjumlah 23 orang atau 38,3%.

4.2.7 Pendapatan Responden Per bulan

Tabel 4. 7 Pendapatan Responden per Bulan

| No | Pendapatan per Bulan | Jumlah Responden | Persentase |
|-------|-----------------------|------------------|------------|
| 1 | < 1.000.000 | 9 | 15% |
| 2 | 1.000.000 – 3.000.000 | 21 | 35% |
| 3 | 3.000.000 – 5.000.000 | 24 | 40% |
| 4 | > 5.000.000 | 6 | 10% |
| Total | | 60 | 100% |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas ditunjukkan data karakteristik responden berdasarkan pendapatan per bulan, responden dengan pendapatan per bulan < 1.000.000 berjumlah 9 orang atau 15%. Responden dengan pendapatan per bulan antara 1.000.000 – 3.000.000 berjumlah 21 orang atau 35%. Responden dengan pendapatan per bulan antara 3.000.000 – 5.000.000 berjumlah 24 orang atau 40%. Sedangkan, responden dengan pendapatan per bulan > 5.000.000 berjumlah 6 orang atau 10%.

Jadi, jumlah responden terbanyak memiliki pendapatan per bulan antara 3.000.000 – 5.000.000 dengan persentase sebesar 40%.

4.3 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran dari data penelitian dari jawaban responden pada setiap variabel penelitian menggunakan nilai minimum, nilai maximum, mean dan standar deviasi. Berikut ini dipaparkan hasil analisis deskriptif dari penelitian:

Tabel 4. 8 Hasil Analisis Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|----------------------------|----|-----|-----|-------|----------------|
| Variabel | N | Min | Max | Mean | Std. Deviation |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 60 | 10 | 25 | 20,67 | 4,120 |
| Kesadaran Wajib Pajak (X1) | 60 | 10 | 25 | 20,08 | 3,911 |
| Sanksi Pajak (X2) | 60 | 10 | 25 | 20,83 | 4,179 |
| Pemutihan Pajak (X3) | 60 | 6 | 15 | 12,20 | 2,371 |
| Tingkat Pendapatan (X4) | 60 | 5 | 15 | 11,63 | 2,762 |
| Valid N (listwise) | 60 | | | | |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 4.8 mengenai hasil analisis deskriptif di atas, jumlah responden dalam penelitian ini (N) sebanyak 60 responden, sehingga kesimpulan dari hasil analisis deskriptif sebagai berikut:

1. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki total nilai minimum sebesar 10 dan total nilai maximum sebesar 25. Nilai total *mean* (rata-rata) jawaban responden sebesar 20,67, sehingga menunjukkan rata-rata jawaban responden sudah baik atau memilih setuju dan sangat setuju. Standar deviasi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 4,120 artinya, jawaban dari responden dalam item pertanyaan pada variabel kepatuhan wajib pajak sudah bervariasi, karena nilai standar deviasi besar atau > 1 .

2. Variabel kesadaran wajib pajak (X1) memiliki total nilai minimum sebesar 10 dan total nilai maximum sebesar 25. Nilai total *mean* (rata-rata) jawaban responden sebesar 20,08, sehingga menunjukkan rata-rata jawaban responden sudah baik atau memilih setuju dan sangat setuju. Standar deviasi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 3,911 artinya, jawaban dari responden dalam item pertanyaan pada variabel kesadaran wajib pajak sudah bervariasi, karena nilai standar deviasi besar atau > 1 .
3. Variabel sanksi pajak (X2) memiliki total nilai minimum sebesar 10 dan total nilai maximum sebesar 25. Nilai total *mean* (rata-rata) jawaban responden sebesar 20,83, sehingga menunjukkan rata-rata jawaban responden sudah baik atau memilih setuju dan sangat setuju. Standar deviasi variabel sanksi pajak sebesar 4,179 artinya, jawaban dari responden dalam item pertanyaan pada variabel sanksi pajak sudah bervariasi, karena nilai standar deviasi besar atau > 1 .
4. Variabel pemutihan pajak (X3) memiliki total nilai minimum sebesar 6 dan total nilai maximum sebesar 15. Nilai total *mean* (rata-rata) jawaban responden sebesar 12,20, sehingga menunjukkan rata-rata jawaban responden sudah baik atau memilih setuju dan sangat setuju. Standar deviasi variabel pemutihan pajak sebesar 2,371 artinya, jawaban dari responden dalam item pertanyaan pada variabel pemutihan pajak sudah bervariasi, karena nilai standar deviasi besar atau > 1 .

5. Variabel tingkat pendapatan (X4) memiliki total nilai minimum sebesar 5 dan total nilai maximum sebesar 15. Nilai total *mean* (rata-rata) jawaban responden sebesar 11,63, sehingga menunjukkan rata-rata jawaban responden sudah baik atau memilih setuju dan sangat setuju. Standar deviasi variabel tingkat pendapatan sebesar 2,762 artinya, jawaban dari responden dalam item pertanyaan pada variabel tingkat pendapatan sudah bervariasi, karena nilai standar deviasi besar atau > 1 .

4.4 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan untuk mengetahui apakah item pertanyaan pada kuesioner valid dan reliabel atau tidak, sehingga dapat diketahui apakah kuesioner layak atau tidak untuk digunakan. Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah suatu kuesioner valid atau tidak yang diketahui berdasarkan kemampuan kuesioner dalam mengungkapkan sesuatu hal yang akan diukur atau diteliti dengan kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 sehingga, ketika nilai *correlation* r-hitung $>$ r-tabel dinyatakan item

pertanyaan pada kuesioner valid dan layak untuk digunakan. Uji validitas dalam penelitian ini menguji item-item pertanyaan pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y), kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), pemutihan pajak (X3) dan tingkat pendapatan (X4). Berikut ini hasil uji validitas dari kuesioner penelitian:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas

| Variabel | Pertanyaan | R-hitung | R-tabel | Signifikansi | Keterangan |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Y.1 | 0,890 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | Y.2 | 0,832 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | Y.3 | 0,912 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | Y.4 | 0,777 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | Y.5 | 0,906 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| Kesadaran Wajib Pajak (X1) | X1.1 | 0,886 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X1.2 | 0,857 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X1.3 | 0,818 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X1.4 | 0,832 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X1.5 | 0,823 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| Sanksi Pajak (X2) | X2.1 | 0,921 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X2.2 | 0,932 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X2.3 | 0,903 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X2.4 | 0,891 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X2.5 | 0,809 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X3.1 | 0,830 | 0,2542 | 0,000 | Valid |

| | | | | | |
|-------------------------|------|-------|--------|-------|-------|
| Pemutihan Pajak (X3) | X3.2 | 0,816 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X3.3 | 0,763 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| Tingkat Pendapatan (X4) | X4.1 | 0,854 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X4.2 | 0,936 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X4.3 | 0,839 | 0,2542 | 0,000 | Valid |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.9 di atas seluruh item pertanyaan pada setiap variabel penelitian memiliki nilai *correlation r*-hitung > *r*-tabel yang nilainya sebesar 0,2542. Maka, dapat disimpulkan bahwa seluruh item-item pertanyaan pada kuesioner yang terdiri dari variabel kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak sanksi pajak, pemutihan pajak dan tingkat pendapatan dinyatakan valid.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah pertanyaan pada kuesioner penelitian dapat dipercaya atau tidak dan memiliki hasil yang sama atau konsisten pada setiap percobaan penelitian atau tidak. Kuesioner yang reliabel diperoleh pada saat responden konsisten dalam menjawab dari waktu ke waktu. Teknik pengukuran dalam uji reliabilitas ini menggunakan *Cronbach's Alpha*, sehingga ketika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, maka dinyatakan item pertanyaan pada kuesioner reliabel. Berikut ini hasil uji reliabilitas dari kuesioner penelitian:

Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas

| Reliability Statistics | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------|------------|
| Variabel | Cronbach's Alpha | Nilai Kritis | Keterangan |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0,913 | 0,60 | Reliabel |
| Kesadaran Wajib Pajak (X1) | 0,898 | 0,60 | Reliabel |
| Sanksi Pajak (X2) | 0,935 | 0,60 | Reliabel |
| Pemutihan Pajak (X3) | 0,719 | 0,60 | Reliabel |
| Tingkat Pendapatan (X4) | 0,849 | 0,60 | Reliabel |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.10 di atas, dapat disimpulkan bahwa kuesioner penelitian reliabel untuk digunakan dalam penelitian, karena dari seluruh variabel penelitian dalam kuesioner memiliki nilai Cronbach's Alpha > nilai kritis (0,60).

4.5 Uji Asumsi Klasik

Setelah dilakukan uji kualitas data, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik sebagai prasyarat sebelum melakukan analisis regresi agar hasil dari analisis regresi yang dilakukan tidak bias. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini ada 3, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan menggunakan one-sample kolmogorov-smirnov test dengan syarat ketika nilai Asymp. Sig (2-tailed)

> 0,05, maka dinyatakan data dalam penelitian berdistribusi normal. Berikut ini hasil uji normalitas dari data penelitian:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas menggunakan One-Sample KS

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|--|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 60 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 1,97993202 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,087 |
| | Positive | ,087 |
| | Negative | -,083 |
| Test Statistic | | ,087 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |
| d. This is a lower bound of the true significance. | | |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test* pada Tabel 4.11 di atas, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 di mana nilai tersebut > 0,05.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah setiap variabel bebas dalam penelitian memiliki hubungan atau korelasi antara yang satu dengan yang lain atau tidak. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Syarat setiap variabel

dinyatakan tidak memiliki hubungan atau korelasi, yaitu ketika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10. Berikut ini hasil uji multikolinearitas dari penelitian:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | Collinearity Statistics | |
|----------------------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| Kesadaran Wajib Pajak (X1) | 0,279 | 3,580 |
| Sanksi Pajak (X2) | 0,366 | 2,735 |
| Pemutihan Pajak (X3) | 0,676 | 1,480 |
| Tingkat Pendapatan (X4) | 0,389 | 2,569 |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.12 di atas, diketahui seluruh variabel dalam penelitian memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas atau tidak terdapat hubungan antara satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya, sehingga seluruh variabel bebas dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 13 Heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser

| Variabel | Nilai Signifikansi | Alpha | Keterangan |
|----------------------------|--------------------|-------|---------------------------|
| Kesadaran Wajib Pajak (X1) | 0,371 | 0,05 | Bebas Heteroskedastisitas |
| Sanksi Pajak (X2) | 0,067 | 0,05 | Bebas Heteroskedastisitas |
| Pemutihan Pajak (X3) | 0,138 | 0,05 | Bebas Heteroskedastisitas |

| | | | |
|-------------------------|-------|------|---------------------------|
| Tingkat Pendapatan (X4) | 0,248 | 0,05 | Bebas Heteroskedastisitas |
|-------------------------|-------|------|---------------------------|

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser pada Tabel 4.13 di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi pada penelitian ini tidak terdapat gejala adanya heteroskedastisitas yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi > alpha (0,05).

4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 14 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| Model | | Unstandardized Coefficients | |
|-------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| | | B | Std. Error |
| 1 | (Constant) | 0,151 | 1,613 |
| | Kesadaran Wajib Pajak (X1) | 0,302 | 0,129 |
| | Sanksi Pajak (X2) | 0,215 | 0,106 |
| | Pemutihan Pajak (X3) | 0,382 | 0,137 |
| | Tingkat Pendapatan (X4) | 0,456 | 0,155 |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 4.14 di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut ini:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$KWP = 0,151 + 0,302X_1 + 0,215X_2 + 0,383X_3 + 0,456X_4 + e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) sebesar 0,151 artinya ketika seluruh variabel bebas bernilai nol (0), maka besarnya nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,151 satuan.

2. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0,302 bernilai positif, artinya adanya hubungan searah antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Jadi, ketika kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,302 ataupun sebaliknya ketika diasumsikan variabel lain tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X_2) sebesar 0,215 bernilai positif, artinya adanya hubungan searah antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Jadi, ketika sanksi pajak mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,215 ataupun sebaliknya ketika diasumsikan variabel lain tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel pemutihan pajak (X_3) sebesar 0,383 bernilai positif, artinya adanya hubungan searah antara pemutihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Jadi, ketika pemutihan pajak mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,383 ataupun sebaliknya ketika diasumsikan variabel lain tetap.
5. Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendapatan (X_4) sebesar 0,456 bernilai positif, artinya terdapat hubungan searah antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak. Jadi, ketika tingkat pendapatan mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,456 ataupun sebaliknya ketika diasumsikan variabel lain tetap.

4.7 Uji t

Uji t atau uji parsial adalah alat uji untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam uji t variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat ketika nilai t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi < 0,05. Pada penelitian ini uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemutihan pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini hasil uji t atau uji parsial dari penelitian ini:

Tabel 4. 15 Hasil Uji t

| | Model | t-hitung | t-tabel | Sig. | Keterangan |
|---|----------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|
| 1 | Kesadaran Wajib Pajak (X1) | 2,341 | 2,00404 | 0,023 | Diterima |
| | Sanksi Pajak (X2) | 2,031 | 2,00404 | 0,047 | Diterima |
| | Pemutihan Pajak (X3) | 2,794 | 2,00404 | 0,007 | Diterima |
| | Tingkat Pendapatan (X4) | 2,941 | 2,00404 | 0,005 | Diterima |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.15 di atas, nilai t-tabel sebesar 2,00404 diperoleh dari perhitungan $df = 60 - 4 - 1$. Berikut ini penjelasan mengenai setiap variabel bebas dalam penelitian:

1. Variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,341 dan nilai signifikansi 0,025. Hal tersebut menunjukkan nilai t-hitung (2,341) > t-tabel (2,00404) dan nilai signifikansi (0,025) < 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Variabel sanksi pajak diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,031 dan nilai signifikansi 0,047. Hal tersebut menunjukkan nilai t-hitung ($2,031 > t\text{-tabel}$ ($2,00404$) dan nilai signifikansi ($0,047 < 0,05$). Sehingga, dapat disimpulkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel pemutihan pajak diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,794 dan nilai signifikansi 0,007. Hal tersebut menunjukkan nilai t-hitung ($2,794 > t\text{-tabel}$ ($2,00404$) dan nilai signifikansi ($0,007 < 0,05$). Sehingga, dapat disimpulkan pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel tingkat pendapatan diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,941 dan nilai signifikansi 0,005. Hal tersebut menunjukkan nilai t-hitung ($2,941 > t\text{-tabel}$ ($2,00404$) dan nilai signifikansi ($0,005 < 0,05$). Sehingga, dapat disimpulkan tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.8 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menganalisis persentase kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat. Dalam

penelitian ini, uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui persentase kemampuan dari kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemutihan pajak dan tingkat pendapatan dalam menjelaskan pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian:

Tabel 4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary^b | | | | |
|---|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | 0,877 ^a | 0,769 | 0,752 | 2,051 |
| a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendapatan (X4), Sanksi Pajak (X2), Pemutihan Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X1) | | | | |
| b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | | | | |

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 4.15 di atas, diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,752 yang artinya, kemampuan variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemutihan pajak dan tingkat pendapatan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 75,2%. Sedangkan, untuk 24,8% lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

4.9 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

4.9.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Berdasarkan hasil uji t diketahui nilai t-hitung sebesar 2,341 dan nilai signifikansi sebesar 0,023. Sehingga, diketahui nilai t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi < 0,05. Maka, dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis pertama dalam penelitian ini yang berbunyi “**Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**” diterima atau didukung oleh data.

Sehingga, sesuai dengan penjelasan teori atribusi kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang muncul dari dalam diri wajib pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang dalam membayarkan pajak berdasarkan hati nuraninya (Susilawati and Budiarta 2013). Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan untuk mengerti, dan melaksanakan kewajiban wajib pajak tanpa adanya paksaan baik dari pemerintah ataupun pihak lainnya.

Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran yang baik dalam diri wajib pajak atau semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak (mitra driver Maxim) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena dengan adanya kesadaran wajib pajak untuk mengerti mengenai kewajiban pajaknya, maka dalam melaksanakan kewajiban untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor tidak merasa terbebani. Sebab kesadaran tersebut berdasarkan hati nurani wajib pajak itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ilhamsyah et al. (2016), Wardani, D. K., & Rumiyatun (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raharjo & Bieattant (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.9.2 Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t diketahui nilai t-hitung sebesar 2,031 dan nilai signifikansi 0,023. Sehingga, diketahui nilai t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi < 0,05. Maka, dapat disimpulkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis kedua dalam penelitian ini yang berbunyi **“Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”** diterima atau didukung oleh data. Sehingga, dapat dinyatakan teori atribusi yang menjelaskan sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya secara tertib dapat menjelaskan pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak yang diberikan

pemerintah daerah DIY dengan besaran sanksi denda sebesar 25% kepada wajib pajak yang melanggar (Kompas.com, 2020). Besaran sanksi tersebut dapat memberikan efek jera kepada para wajib pajak, sehingga wajib pajak (Mitra Driver Maxim) memilih untuk tidak mengabaikan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Selain itu, dapat disebabkan, karena para wajib pajak sudah menyadari sanksi yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar merupakan sebuah peringatan mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya besaran sanksi denda pajak yang relatif besar dan dianggap fair oleh wajib pajak kendaraan bermotor terutama mitra driver Maxim DIY maka akan semakin meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah et al. (2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, tidak sejalan dengan penelitian Wardani, D. K., & Rumiya (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.9.3 Pengaruh Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t diketahui nilai t-hitung sebesar 2,794 dan nilai signifikansi 0,007. Sehingga, diketahui nilai t-hitung > t-tabel dan nilai

signifikansi $< 0,05$. Maka, dapat disimpulkan pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis ketiga dalam penelitian ini yang berbunyi **“Pemutihan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”** diterima atau didukung oleh data. Sehingga, dapat dinyatakan teori atribusi yang menjelaskan pemutihan pajak merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, terutama bagi wajib pajak yang sudah lama tidak membayar pajak dapat menjelaskan pengaruh dari pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat disebabkan oleh persepsi wajib pajak terhadap pemutihan pajak itu sendiri. Pemutihan pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghapuskan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor selama periode tertentu yang bertujuan untuk menarik minat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayarkan pajak kendaraan bermotor terutama pajak kendaraan bermotor yang telah menunggak. Wajib pajak menganggap adanya pemutihan pajak ini dapat meringankan beban kewajiban pajak yang mereka miliki, sehingga para wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya dan kepatuhan pajak mengalami peningkatan. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya program pemutihan pajak yang dilakukan pemerintah guna meringankan beban

denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terutama mitra driver Maxim DIY

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh C. Rahayu & Amirah (2018) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, tidak sejalan dengan penelitian Dzulfitriah & Saepuloh (2021) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.9.4 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t diketahui nilai t-hitung sebesar 2,941 dan nilai signifikansi 0,005. Sehingga, diketahui nilai t-hitung $>$ t-tabel dan nilai signifikansi $<$ 0,05. Maka, dapat disimpulkan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis keempat dalam penelitian ini yang berbunyi **“Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”** diterima atau didukung oleh data. Sehingga, dapat dinyatakan teori atribusi yang menjelaskan tingkat pendapatan merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dapat menjelaskan pengaruh dari tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tingkat pendapatan

dinyatakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang rendah cenderung akan lebih mementingkan kebutuhan hidupnya dibandingkan dengan kewajiban pajak, berbeda halnya dengan wajib pajak dengan penghasilan tinggi dan kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan baik maka tidak akan menjadi masalah besar bagi wajib pajak dengan tingkat pendapatan tinggi untuk melaksanakan kewajiban pajak. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan yang dimiliki mitra driver Maxim maka akan semakin meningkat pula angka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabtohadhi et al. (2021) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, hasil tidak sejalan dengan Puteri et al. (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uji analisis regresi yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mitra driver Maxim DIY Sehingga semakin tinggi kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan mengalami peningkatan.
2. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mitra driver Maxim DIY Sehingga semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan mengalami peningkatan.
3. Variabel pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mitra driver Maxim DIY Sehingga semakin sering pemutihan pajak yang diberikan, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan mengalami peningkatan.
4. Variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mitra driver Maxim DIY. Sehingga semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan mengalami peningkatan.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, terdapat implikasi penelitian yang dapat digunakan sebagai masukan antara lain:

1. Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor dengan cara melakukan giat sosialisasi pajak. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan angka kepatuhan pajak kendaraan bermotor seperti dalam penelitian ini
2. Pemerintah dapat menerapkan sanksi denda pajak yang relatif besar kepada wajib pajak yang menunggak sebagai peringatan bahwa wajib pajak harus menjalankan kewajibannya dengan tertib. Dan sanksi yang diberikan tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dengan pasti besaran sanksi yang diterapkan apabila menunggak pajak kendaraan. dalam penelitian ini sanksi denda pajak yang relatif besar dan dianggap fair oleh wajib pajak dapat meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3. Pemerintah dapat menggiatkan pemutihan pajak sebagai program yang bertujuan untuk memberikan keringanan terutama kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang telah lama menunggak. Sesuai dengan hasil penelitian ini bahwasanya semakin sering pemutihan pajak akan dapat meningkatkan angka pemutihan pajak kendaraan bermotor

4. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan pajak dengan menggolongkan tingkat pendapatan wajib pajak. Sebab wajib pajak dengan tingkat pendapatan rendah akan merasa terbebani apabila pajak kendaraan terlalu tinggi. Sesuai dengan hasil penelitian ini bahwasanya tingkat pendapatan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan dari kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya, seperti:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, tidak hanya wajib pajak yang terdaftar sebagai mitra driver Maxim saja.
2. Diharapkan pemerintah DIY dapat mempertimbangkan mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemutihan pajak dan tingkat pendapatan para wajib pajak, terutama driver online dalam menetapkan kebijakan pada kondisi saat ini, terutama untuk kebijakan mengenai pajak kendaraan bermotor.
3. Diharapkan agar aplikator penyedia jasa transportasi online memantau pajak kendaraan mitra driver nya sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memberikan kontribusi pajak kendaraan yang tertib bagi mitra driver yang bekerja dalam penyedia jasa transportasi online tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- DIY, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset. 2021. *Tabel Data Tunggakan Pajak Kendaraan DIY*.
- Dzulfitriah, Fitri, and Cepi Saepuloh. 2021. "Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Samsat Kabupaten Garut." *Frima* 6681(4): 32–39.
- Ferry, William, and Dewi Sri. 2020. "Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang." *Jurnal Keuangan dan Bisnis* 53(9): 1689–99.
- Ghozali, I., & Chariri, A. 2016. *Teori Akuntansi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multicariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hendri, and Roy Setiawan. 2017. "Pengaruh Motivasi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Samudra Bahari Utama." *Agora* 5(1): 1–8.
- Herwinarni, Yuniarti, and Antika Reza Anggraeni. 2016. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes." *Program Studi Manajemen Perpajakan, program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi VIII(1)*: 20–36.
- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang, and Rizky Yudhi Dewantara. 2016. "PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI SAMSAT KOTA MALANG)." *Angewandte Chemie International Edition, 6(11)*, 951–952.: 10–27.
- InfoJek. 2018. "5 Syarat Motor Maxim 2022 : Minimal Tahun & Kriteria." *Infojek All Rights Reserved*. <https://www.infojek.com/syarat-motor-maxim/>.
- kabarsumbar. 2019. "Melihat Peran Taksi Online Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah." *kabarsumbar.com*. <https://www.kabarsumbar.com/berita/melihat-peran-taksi-online-dalam-pertumbuhan-ekonomi-di-daerah/>.
- Kahono, Sulud. 2003. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Wilayah KP. PBB Semarang).": 1–93.
- Karlina, Utami Widya, and Mukhlizul Hamdi Ethika. 2021. "PENGARUH

PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.” *PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan* 3(1): 27–37.

Kompas.com. 2020. “Telat Bayar Pajak Kendaraan, Ini Besaran Dendanya.” <https://otomotif.kompas.com/read/2020/08/28/144200215/telat-bayar-pajak-kendaraan-ini-besaran-dendanya?page=all>.

Malau, Yois Nelsari, Theresia Lumban Gaol, Ehtri Novelia Giawa, and Chesya Juwita. 2021. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Medan.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5(2): 551.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sktor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Maulidah, Rina. 2018. “Pemutihan Pajak Kendaraan.” *Pajak Online*.

Meiyanti, Theresia, and Mulyani Mulyani. 2020. “Faktor-Faktor Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ojek Online (Ojol) Di Jakarta.” *Jurnal Akuntansi* 8(2).

PDP. *Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 4*.

Pemerintah, Peraturan. 2007. *Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.

Pemerintah, Peraturan. 2009. *Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Puteri, Prita Oktavianty, Efrizal Syofyan, and Erly Mulyani. 2019. “Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1(3): 1569–88.

Putra, Wirmie Eka, Indra Lila Kusuma, and Maya Widyana Dewi. 2019. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Di Wilayah Kota Jambi.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 20(1): 43.


Raharjo, Tyas Pambudi, and Licke Bieattant. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Formal Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 13(2): 127–44.

Rahayu, Cinti, and Amirah. 2018. “PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA

KENDARAAN BERMOTOR, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSA.” *Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 10(2): 1–14.

- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Indonesia, Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rizal, Yani, and Miftahul Hidayah. 2018. “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di SAMSAT Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh.” *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di SAMSAT Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh* Vol 9, No.
- Roscoe, J. 1975. *Fundamental Research Statistics For The Behavioural Sciences (2nded)*. New York: Holt Rinehart&Winston.
- Sabtohadhi, Joko et al. 2021. “Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Samsat Drive Thru, Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pati.” 15(2): 41–50.
- Sari, R.A. Vivi Yulian, and Neri Susanti. 2013. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma.” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 2(1): 63–78.
- Setyaningsih, Erlin, Ego Ismawan, and Taufik Hidayat. 2018. “Analisa Tingkat Kepuasan Pelanggan Transportasi Online Maxim Di Balikpapan.” *STMIK Borneo Internasional* 3(1): 33–38.
- Sukmono, Tri Monica Crisnita. 2017. “Analsisi Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Waajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kota Yogyakarta).”
- Susilawati, Ketut Evi, and Ketut Budiarta. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *E-Jurnal Akuntansi* 4(2): 345–57.
- Ummah, Muslikhatul. 2015. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang.” *Jurnal Ekonomi*: 1–14.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.

- Wardani, Dewi Kusuma, and Moh. Rifqi Asis. 2017. "PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PROGRAM SAMSAT CORNER TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR." *Akuntansi Dewantara* 1(2): 106–16.
- Winerungan, Lidya oktavianie. 2013. "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung." 1(3): 960–70.



Lampiran 1. Surat izin penelitian



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fecon@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 934/DEK/10/Div.URT/III/2022
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
BPKA DIY

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Ivan Yudana
No. Mahasiswa : 18312312
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman / 17 Juni 1999
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata I (S1)
Alamat : Pugeran Maguwoharjo Depok Sleman

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemutihan Pajak, Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Mitra Driver Online DIY"

Dosen Pembimbing : Arif Fajar Wibisono, S.E., M.Sc., CFA.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 01 Maret 2022
Dekan,



Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.
NIK: 933130101

Lampiran 2. 1

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner Penelitian

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan untuk Menyusun skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemutihan Pajak , dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Mitra Driver Maxim DIY”** sebagai salah satu syarat kelulusan program Strata-1 Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta. Maka saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ivan Yudana

Nim : 18312312

Memohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saidara/i Responden untuk bersedia mengisi kuesioner ini, demi memperlancar penelitian saya. Pengisian kuesioner ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah tertera dibawah ini . berkaitan dengan hal tersebut, maka kerahasiaan jawaban sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/I Responden untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih banyak.

Yogyakarta.....

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Arif Fajar Wibisono ,S.E,M.Sc.

Ivan Yudana

PERTANYAAN

Identitas Responden


Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan jawaban yang dipilih

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin : Pria
 Wanita

Pendidikan Terakhir : SD
 SMP
 SMA
 S1
 S2
 S3




Lama terdaftar mitra maxim: <1 tahun
 1-3 tahun
 < 3 tahun

Pendapatan Perbulan < 1.000.000
 1.000.000-3.000.000
 3.000.000-5.000.000
 > 5.000.000

- Kendaraan Driver Terdaftar dalam Samsat
- Sleman
 - Bantul
 - Kota Yogyakarta
 - GunungKidul
 - KulonProgo

- Jenis Kendaraan Driver: Mobil
- Mobil
 - Motor



KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk: Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan cara memberi tanda centang (✓) pada angka-angka yang tersedia dari rentang skala 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga skala 5 (Sangat Setuju).

Keterangan:

STS: Sangat Tidak Setuju

TS: Tidak Setuju

N: Netral

S: Setuju

SS: Sangat Setuju

| KEPATUHAN WAJIB PAJAK | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|---|---|----|-----|
| No. | PERNYATAAN | JAWABAN | | | | |
| | | SS | S | N | TS | STS |
| 1 | Saya tidak pernah melanggar peraturan pajak kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan | | | | | |
| 2 | Saya selalu memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor | | | | | |
| 3 | Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. | | | | | |
| 4 | Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan | | | | | |
| 5 | Saya tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi karena terlambat membayar pajak kendaraan bermotor | | | | | |

Sumber: (Wardani & Asis, 2017)

| KESADARAN WAJIB PAJAK | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|---|---|----|-----|
| No | PERNYATAAN | JAWABAN | | | | |
| | | SS | S | N | TS | STS |
| 1 | Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara | | | | | |
| 2 | Membayar Pajak Kendaraan Bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | menunjang pembangunan daerah | | | | | |
| 3 | Saya mengetahui bahwa fungsi Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sumber pendapatan Negara untuk sarana pembangunan daerah | | | | | |
| 4 | Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak | | | | | |
| 5 | Bagaimana pun kondisi keuangan saya, saya akan tetap berusaha untuk membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor | | | | | |

Sumber: (Wardani & Asis, 2017)

| SANKSI PAJAK | | | | | | |
|--------------|--|---------|---|---|----|-----|
| No. | PERNYATAAN | JAWABAN | | | | |
| | | SS | S | N | TS | STS |
| 1 | Sanksi perpajakan sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor | | | | | |
| 2 | Pemberian sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang terlambat membayar pajak | | | | | |
| 3 | Penerapan sanksi perpajakan harus sesuai dengan | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | ketentuan dan peraturan yang berlaku | | | | | |
| 4 | Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan ketelambatan pembayaran | | | | | |
| 5 | Sanksi perpajakan yang diberikan membuat saya membayar pajak tepat waktu | | | | | |

Sumber: (Wardani, D. K., & Rumiyaun, 2017)

| PEMUTIHAN PAJAK | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---|---|----|-----|
| No | PERNYATAAN | JAWABAN | | | | |
| | | SS | S | N | TS | STS |
| 1 | Saya menyetujui apabila program penghapusan sanksi administrasi pajak diadakan setiap tahun. | | | | | |
| 2 | Program pembebasan sanksi administrasi pajak memberikan keringanan (menghapus denda tahunan dan perlima tahunan) bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. | | | | | |
| 3 | Saya memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi pajak untuk melunasi semua hutang pajak. | | | | | |

Sumber: (C. Rahayu & Amirah, 2018)

| Tingkat Pendapatan | | | | | | |
|--------------------|---|---------|---|---|----|-----|
| No | PERNYATAAN | JAWABAN | | | | |
| | | SS | S | N | TS | STS |
| 1 | Saya menyanggupi nilai pajak kendaraan bermotor yang harus saya bayar | | | | | |
| 2 | Besarnya pajak yang harus saya bayar sesuai dengan tingkat penghasilan yang saya terima | | | | | |
| 3 | Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi pajak kendaraan terkait erat dengan besarnya penghasilan | | | | | |

Sumber: (Sari & Susanti, 2013)

Lampiran 3. 1

Lampiran 3 Hasil Tabulasi Data

3.1 hasil Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

| Y.1 | Y.2 | Y.3 | Y.4 | Y.5 | Total_Y |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 22 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 22 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 20 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 16 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 |
| 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 17 |
| 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 15 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 22 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 19 |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 19 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 19 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21 |

3.2 hasil kuesioner kesadaran wajib pajak

| X1.1 | X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5 | Total_X1 |
|------|------|------|------|------|----------|
| 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 19 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 21 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 20 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 |
| 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 |
| 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 |
| 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 21 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 18 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 21 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |

3.3 Hasil kuesioner Sanksi Pajak

| X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | Total_X2 |
|------|------|------|------|------|----------|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 19 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 19 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |

3.4 Hasil kuesioner Pemutihan Pajak

| X3.1 | X3.2 | X3.3 | Total_X3 |
|------|------|------|----------|
| 5 | 4 | 5 | 14 |
| 5 | 5 | 2 | 12 |
| 4 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | 4 | 5 | 12 |
| 3 | 4 | 5 | 12 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | 4 | 5 | 13 |
| 4 | 4 | 4 | 12 |

| | | | |
|---|---|---|----|
| 2 | 5 | 5 | 12 |
| 2 | 4 | 5 | 11 |
| 3 | 4 | 4 | 11 |
| 4 | 5 | 5 | 14 |
| 2 | 5 | 5 | 12 |
| 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | 4 | 4 | 11 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | 5 | 3 | 13 |
| 4 | 4 | 5 | 13 |
| 3 | 4 | 5 | 12 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | 4 | 5 | 13 |
| 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | 4 | 5 | 13 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | 5 | 4 | 13 |
| 3 | 5 | 4 | 12 |
| 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | 4 | 3 | 11 |
| 4 | 5 | 4 | 13 |
| 3 | 4 | 4 | 11 |
| 4 | 5 | 4 | 13 |
| 5 | 5 | 3 | 13 |
| 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | 3 | 12 |
| 3 | 5 | 3 | 11 |
| 3 | 5 | 3 | 11 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | 5 | 4 | 12 |
| 4 | 5 | 4 | 13 |
| 3 | 4 | 3 | 10 |
| 5 | 4 | 3 | 12 |

| | | | |
|---|---|---|----|
| 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | 3 | 5 | 12 |
| 3 | 5 | 3 | 11 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | 5 | 5 | 14 |
| 2 | 3 | 3 | 8 |
| 5 | 5 | 4 | 14 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | 5 | 3 | 12 |
| 3 | 4 | 4 | 11 |
| 5 | 4 | 4 | 13 |

3.5 Hasil kuesioner Tingkat Pendapatan

| X4.1 | X4.2 | X4.3 | Total_X4 |
|------|------|------|----------|
| 4 | 3 | 5 | 12 |
| 5 | 3 | 3 | 11 |
| 4 | 4 | 4 | 12 |
| 2 | 3 | 5 | 10 |
| 4 | 5 | 5 | 14 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | 4 | 5 | 14 |
| 4 | 4 | 3 | 11 |
| 4 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | 3 | 5 | 11 |
| 4 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | 4 | 5 | 12 |
| 3 | 5 | 5 | 13 |
| 3 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | 4 | 4 | 13 |
| 2 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | 13 |
| 4 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |

| | | | |
|---|---|---|----|
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | 5 | 5 | 14 |
| 5 | 3 | 4 | 12 |
| 5 | 4 | 2 | 11 |
| 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | 4 | 5 | 12 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | 5 | 4 | 13 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | 3 | 5 | 11 |
| 4 | 4 | 5 | 13 |
| 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | 3 | 5 | 12 |
| 4 | 3 | 4 | 11 |
| 4 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | 3 | 5 | 11 |
| 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | 3 | 4 | 11 |
| 5 | 5 | 4 | 14 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | 3 | 5 | 12 |

| | | | |
|---|---|---|----|
| 4 | 4 | 5 | 13 |
| 4 | 4 | 5 | 13 |

Lampiran 4 Data Responden

4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

LAMPIRAN 4. 1 Usia Responden

| No | Usia | Jumlah Responden | Persentase |
|-------|---------------|------------------|------------|
| 1 | ≤ 20 Tahun | 2 | 3,3% |
| 2 | 21 – 30 Tahun | 17 | 28,3% |
| 3 | 31 – 40 Tahun | 23 | 38,3% |
| 4 | 41 – 50 Tahun | 16 | 26,6% |
| 5 | ≥ 50 Tahun | 2 | 3,3% |
| Total | | 60 | 100% |

4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

LAMPIRAN 4. 2 Jenis kelamin responden

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Responden | Persentase |
|-------|---------------|------------------|------------|
| 1 | Pria | 55 | 91,7% |
| 2 | Wanita | 5 | 8,3% |
| Total | | 60 | 100% |

4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

LAMPIRAN 4. 3 Pendidikan terakhir responden

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Responden | Persentase |
|----|--------------------|------------------|------------|
| 1 | SD | 0 | 0% |
| 2 | SMP | 4 | 6,7% |

| | | | |
|-------|-----|----|-------|
| 3 | SMA | 34 | 56,7% |
| 4 | D3 | 1 | 1,7%% |
| 5 | S1 | 21 | 35% |
| 6 | S2 | 0 | 0% |
| 7 | S3 | 0 | 0% |
| Total | | 60 | 100% |

4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Terdaftar Mitra Driver Maxim

LAMPIRAN 4. 4 Lama terdaftar mitra driver

| No | Rentang Waktu | Jumlah Responden | Persentase |
|-------|---------------|------------------|------------|
| 1 | > 1 Tahun | 9 | 15% |
| 2 | 1 – 3 Tahun | 34 | 56,7% |
| 3 | > 3 Tahun | 17 | 28,3% |
| Total | | 60 | 100% |

4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lokasi samsat tempat Kendaraan Driver Terdaftar

LAMPIRAN 4. 5 Lokasi samsat kendaraan responden terdaftar

| No | Lokasi Samsat | Jumlah Responden | Persentase |
|-------|-----------------|------------------|------------|
| 1 | Sleman | 40 | 66,7% |
| 2 | Bantul | 12 | 20% |
| 3 | Kota Yogyakarta | 6 | 10% |
| 4 | Kulonprogo | 2 | 3,3% |
| 5 | Gunung Kidul | 0 | 0% |
| Total | | 60 | 100% |

4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan Yang digunakan Responden

LAMPIRAN 4. 6 Jenis kendaraan responden

| No | Jenis Kendaraan | Jumlah Responden | Persentase |
|----|-----------------|------------------|------------|
| 1 | Motor | 24 | 40% |
| 2 | Mobil | 36 | 60% |

| | | |
|-------|----|------|
| Total | 60 | 100% |
|-------|----|------|

4.7 Karakteristik Berdasarkan Pendapatan perbulan responden

LAMPIRAN 4. 7 tingkat pendapatan responden

| No | Pendapatan per Bulan | Jumlah Responden | Persentase |
|-------|-----------------------|------------------|------------|
| 1 | < 1.000.000 | 13 | 21,7% |
| 2 | 1.000.000 – 3.000.000 | 19 | 31,7% |
| 3 | 3.000.000 – 5.000.000 | 21 | 35% |
| 4 | > 5.000.000 | 8 | 13,3% |
| Total | | 60 | 100% |



Lampiran 5

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Lampiran 5. 1 Hasil analisis statistik deskriptif

| | N | Minimu m | Maximu m | Mean | Std. Deviation |
|-----------------------|----|-------------|-------------|-------|-------------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak | 60 | 10 | 25 | 20,67 | 4,120 |
| Kesadaran Wajib Pajak | 60 | 10 | 25 | 20,08 | 3,911 |
| Sanksi Pajak | 60 | 10 | 25 | 20,83 | 4,179 |
| Pemutihan Pajak | 60 | 6 | 15 | 12,20 | 2,371 |
| Tingkat Pendapatan | 60 | 5 | 15 | 11,63 | 2,762 |
| Valid N (listwise) | 60 | | | | |

Lampiran 6

Hasil Uji Validitas

Lampiran 6. 1 Hasil uji validitas

| Variabel | Item Pertanyaan | R- hitung | R-tabel | Signifikansi | Keterangan |
|----------------------------------|--------------------|--------------|---------|--------------|------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Y1.1 | 0,890 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | Y1.2 | 0,832 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | Y1.3 | 0,912 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | Y1.4 | 0,777 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | Y1.5 | 0,906 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| Kesadaran Wajib Pajak (X1) | X1.1 | 0,886 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X1.2 | 0,857 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X1.3 | 0,818 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X1.4 | 0,832 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X1.5 | 0,823 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| Sanksi Pajak (X2) | X2.1 | 0,921 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X2.2 | 0,932 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X2.3 | 0,903 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X2.4 | 0,891 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X2.5 | 0,809 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| Pemutihan Pajak (X3) | X3.1 | 0,830 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X3.2 | 0,816 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X3.3 | 0,763 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| Tingkat Pendapatan (X4) | X4.1 | 0,854 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X4.2 | 0,936 | 0,2542 | 0,000 | Valid |
| | X4.3 | 0,839 | 0,2542 | 0,000 | Valid |

Lampiran 7

Hasil Uji Reliabilitas

7.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Lampiran 7. 1 Hasil uji reliabilitas

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .913 | 5 |

7.2 Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .898 | 5 |

7.3 Sanksi Pajak (X2)

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .935 | 5 |

7.4 Pemutihan Pajak (X3)


Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .719 | 3 |

7.5 Tingkat Pendapatan (X4)

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .849 | 3 |



| Reliability Statistics | | | |
|----------------------------|------------------|--------------|------------|
| Variabel | Cronbach's Alpha | Nilai Kritis | Keterangan |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0,913 | 0,60 | Reliabel |
| Kesadaran Wajib Pajak (X1) | 0,898 | 0,60 | Reliabel |
| Sanksi Pajak (X2) | 0,935 | 0,60 | Reliabel |
| Pemutihan Pajak (X3) | 0,719 | 0,60 | Reliabel |
| Tingkat Pendapatan (X4) | 0,849 | 0,60 | Reliabel |

LAMPIRAN 8

UJI ASUMSI KLASIK

8.1 HASIL UJI NORMALITAS

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|--|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 60 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 1,97993202 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,087 |
| | Positive | ,087 |
| | Negative | -,083 |
| Test Statistic | | ,087 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |
| d. This is a lower bound of the true significance. | | |

Lampiran 8. 1 Hasil uji normalitas

8.2 HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Lampiran 8. 2 Hasil uji multikolinearitas

| Variabel | Collinearity Statistics | |
|----------------------------|--------------------------------|------------|
| | Tolerance | VIF |
| Kesadaran Wajib Pajak (X1) | 0,279 | 3,580 |
| Sanksi Pajak (X2) | 0,366 | 2,735 |
| Pemutihan Pajak (X3) | 0,676 | 1,480 |
| Tingkat Pendapatan (X4) | 0,389 | 2,569 |

8.3 HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Lampiran 8. 3 Hasil uji Heteroskedastisitas

| Variabel | Nilai Signifikansi | Alpha | Keterangan |
|----------------------------|--------------------|-------|---------------------------|
| Kesadaran Wajib Pajak (X1) | 0,371 | 0,05 | Bebas Heteroskedastisitas |
| Sanksi Pajak (X2) | 0,067 | 0,05 | Bebas Heteroskedastisitas |
| Pemutihan Pajak (X3) | 0,138 | 0,05 | Bebas Heteroskedastisitas |
| Tingkat Pendapatan (X4) | 0,248 | 0,05 | Bebas Heteroskedastisitas |

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 2,602 | ,963 | | 2,701 | ,009 |
| | Kesadaran Wajib Pajak (X1) | -,070 | ,077 | -,215 | -,902 | ,371 |
| | Sanksi Pajak (X2) | -,118 | ,063 | -,389 | -1,870 | ,067 |
| | Pemutihan Pajak (X3) | ,123 | ,082 | ,230 | 1,507 | ,138 |
| | Tingkat Pendapatan (X4) | ,108 | ,093 | ,235 | 1,168 | ,248 |

a. Dependent Variable: ABRESID

LAMPIRAN 9 HASIL UJI ANALISIS REGRESI BERGANDA

| Coefficients ^a | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | ,151 | 1,613 | | 0,093 | 0,926 |
| | Kesadaran Wajib Pajak (X1) | ,302 | ,129 | ,287 | 2,341 | 0,023 |
| | Sanksi Pajak (X2) | ,215 | ,106 | ,218 | 2,031 | 0,047 |
| | Pemutihan Pajak (X3) | ,383 | ,137 | ,220 | 2,794 | 0,007 |
| | Tingkat Pendapatan (X4) | ,456 | ,155 | ,306 | 2,941 | 0,005 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | | | | | | |

LAMPIRAN 10 UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 0,877 ^a | 0,769 | 0,752 | 2,051 |
| a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendapatan (X4), Pemutihan Pajak (X3), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1) | | | | |
| b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | | | | |